



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
  - c. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu dan melindungi kepentingan umum guna menjaga kelestarian lingkungan, yang diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
DAN  
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sanggau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sanggau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor/Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.

14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
16. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
18. Bangunan Temporer/Darurat adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
20. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan mengganti bagian bangunan tersebut.
21. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).
22. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan yang dikenakan atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
23. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atas tempat penjualan minuman beralkohol.
24. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan atau diminum diminum di tempat penjualan.
25. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% s/d 5 %, Golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% s/d 20% dan Golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% s/d 55%.
26. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

28. Luas Ruang Usaha adalah ruang/tempat yang digunakan untuk melakukan usaha, baik yang dimanfaatkan maupun yang tidak dimanfaatkan.
29. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin trayek kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan penumpang umum dengan kendaraan roda empat, yang mempunyai lintasan tetap dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
31. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan penumpang umum yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
32. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Sanggau.
33. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
34. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
35. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin usaha perikanan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
36. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk untuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
38. Kawasan Industri adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.
39. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan perdagangan.
40. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat kegiatan pariwisata.
41. Kawasan Pergudangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.
42. Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
50. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

## BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 3

Nama Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau;

- c. dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- d. dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau; dan
- e. dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan atau yang meliputi bangunan baru dan/atau mengubah, dan/atau merenovasi serta bangunan yang sudah berdiri tetapi yang belum memiliki IMB.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang terdiri dari pemeriksaan/pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan persyaratan/dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu seperti Hotel, Restoran, Bar, Klub Malam, Diskotik, Swalayan/Supermarket, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Objek Retribusi Izin Gangguan, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan terhadap yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tempat usaha/kegiatan di kawasan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (7) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek termasuk izin tetap, izin operasional, dan izin insidentil kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (8) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan dan izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan perkalian Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan Koefisien Guna Bangunan (KGB), adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No	Luas Bangunan	Koefisien
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan dengan luas dibawah 50 M <sup>2</sup>	0,75
2.	Bangunan dengan luas 51 s.d 100 M <sup>2</sup>	1,00
3.	Bangunan dengan luas 101 s.d 175 M <sup>2</sup>	1,25
4.	Bangunan dengan luas 175 s.d 250 M <sup>2</sup>	1,50
5.	Bangunan dengan luas 250 s.d 375 M <sup>2</sup>	2,00
6.	Bangunan dengan luas 375 s.d 500 M <sup>2</sup>	2,50
7.	Bangunan dengan luas 500 s.d 750 M <sup>2</sup>	3,00
8.	Bangunan dengan luas 750 s.d 1000 M <sup>2</sup>	3,50
9.	Bangunan dengan luas 1000 s.d 1500 M <sup>2</sup>	3,75
10.	Bangunan dengan luas 1500 s.d 2000 M <sup>2</sup>	4,00
11.	Bangunan dengan luas 2000 s.d 2500 M <sup>2</sup>	4,25
12.	Bangunan dengan luas 2500 s.d 3000 M <sup>2</sup>	4,50
13.	Bangunan dengan luas diatas 3000 M <sup>2</sup>	5,00

b. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai	4,50

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No	Guna Bangunan	Koefisien
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan Sosial / Keagamaan	0,50
2.	Bangunan Perumahan / Rumah Tempat Tinggal	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Pergudangan / Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00
11.	Bangunan Menara Telekomunikasi	3,50
12.	Bangunan Sarang Burung Walet	4,00

- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol secara terus-menerus di wilayah daerah.

- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan Tarif Lingkungan (TL), Luas Ruangan Tempat Usaha (TU), Indeks Gangguan (IG), Indeks Lokal (IL), dan Jenis Usaha (JU), yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. tarif Retribusi Izin Gangguan ditentukan berdasarkan perkalian Tarif Lingkungan (TL) X Luas Ruang Tempat Usaha (TU) X Indeks Lokasi (IL) X Indeks Gangguan (G).
  - b. klasifikasi penentuan besarnya nilai faktor indeks lokasi, indeks gangguan dan penggolongan Jenis/tempat usaha.
  - c. Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ditetapkan :

Kawasan Industri	indeks.....	1
Kawasan Perdagangan	indeks.....	2
Kawasan Pergudangan	indeks.....	3
Kawasan Pariwisata	indeks.....	4
Kawasan Perumahan	indeks.....	5
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin, jenis perizinan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan trayek di wilayah daerah.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam usaha perikanan di wilayah daerah.

BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :
- a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha dari pemegang izin; dan
  - b. penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin meliputi aspek teknis, lingkungan dan keselamatan umum serta pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Struktur dan Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

### BAB VII MASA RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai masa Retribusi adalah sebagai berikut :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan per tahun;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan per tahun;
  - c. Retribusi Izin Gangguan ditetapkan per tahun;
  - d. Retribusi Izin Trayek ditetapkan per tahun;
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan per tahun.

### BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sanggau.

### BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD terkait.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila Wajib retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI KEDALUARSA PENAGIHAN

### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVII PEMANFAATAN

#### Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala Instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemeriksaan wajib retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan negara.

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2000 Nomor 6);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2000 Nomor 7);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2004 Nomor 8); dan
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Nomor 4).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 15 Pebruari 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH

*Pembina (IV/a)*

NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah saat yang tepat untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada tentang retribusi daerah agar mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan tertentu dengan menganut prinsip pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum guna menjaga kelestarian lingkungan.

Pemungutan retribusi perizinan tertentu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan daerah di bidang pungutan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki di wilayah Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf (23)

Minuman beralkohol yang dijual di tempat penjualan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol yang memiliki label dan/atau merek dengan kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (25).

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan dan

pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ini, meliputi:

a. angkutan antar kota kecamatan dalam kabupaten;

b. angkutan antar jemput dalam kabupaten; dan

c. angkutan perdesaan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati karena masa retribusi untuk jenis retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu berbeda-beda.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SKPD terkait" adalah dinas/badan/kantor/rumah sakit/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif

tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4

LAMPIRAN I:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Biaya Izin :

No	Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Biaya formulir dan sertifikat	Rp. 15.000,-
2.	Biaya plat	Rp. 25.000,-
3.	Biaya pemeriksaan	
	a. Dalam Kota Sanggau	Rp. 50.000,-
	b. Luar Kota Sanggau	Rp. 300.000,-
4.	Biaya sempadan	Rp. 15.000,-

b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:

No	Jenis Bangunan	Lokasi Bangunan	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>BANGUNAN INDUSTRI</b>		
	Bangunan Permanent	a.Jalan Arteri 15 m b.Jalan Kolektor 10 m c.Jalan Lokal Primer 5 m d.Jalan Lokasi Sekunder 3 m	Rp. 350.000,- Rp. 325.000,- Rp. 300.000,- Rp. 275.000,-
	<b>BANGUNAN TEMPAT USAHA.</b>		
1	Bangunan Permanent	a.Jalan Arteri 15 m b.Jalan Kolektor 10 m c.Jalan Lokal Primer 5 m d.Jalan Lokasi Sekunder 3 m e.Jalan Lingkungan 2 m	Rp. 300.000,- Rp. 275.000,- Rp. 500.000,- Rp. 225.000,- Rp. 200.000,-
2	Bangunan Semi Permanent	a.Jalan Arteri 15 m b.Jalan Kolektor 10 m c.Jalan Lokal Primer 5 m d.Jalan Lokasi Sekunder 3 m e.Jalan Lingkunga*n 2 m	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-
	<b>BANGUNAN LAINNYA</b>		
1	Bangunan Permanent	a.Jalan Arteri 15 m b.Jalan Kolektor 10 m c.Jalan Lokal Primer 5 m d.Jalan Lokasi Sekunder 3 m e.Jalan Lingkungan 2 m	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-
2	Bangunan Semi Permanent	a.Jalan Arteri 15 m b.Jalan Kolektor 10 m c.Jalan Lokal Primer 5 m d.Jalan Lokasi Sekunder 3 m e.Jalan Lingkungan 2 m	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-
3	Bangunan Sementara	a.Jalan Arteri 15 m b.Jalan Kolektor 10 m c.Jalan Lokal Primer 5 m d.Jalan Lokasi Sekunder 3 m e.Jalan Lingkungan 2 m	Rp. 125.000,- Rp. 110.000,- Rp. 95.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
4	Bangunan Darurat	a.Jalan Arteri 15 m	Rp. 50.000,-

		b.Jalan Kolektor	10 m	Rp. 45.000,-
		c.Jalan Lokal Primer	5 m	Rp. 40.000,-
		d.Jalan Lokasi Sekunder	3 m	Rp. 30.000,-
		e.Jalan Lingkungan	2 m	Rp. 25.000,-
5	Bangunan Pagar	a.Permanent ( / M1)		Rp. 20.000,-
		b.Semi Permanen ( / M1)		Rp. 12.000,-
6	Landasan Perkeriaan / Jalan	a.Perkerasan Beton Rapat ( / M2)		Rp. 2.500,-
		b.Perkerasan Aspal ( / M2)		Rp. 2.000,-
		c.Perkerasan Batu ( / M2)		Rp. 1.750,-
7	Tower / Pemancar (M1 / M2)	a.Menara Tunggal ( / M1)		Rp. 250.000,-
		b.Menara Rangka Baja ( / M1)		Rp. 350.000,-
8	Dermaga / Stegar	a.Permanent ( / M2)		Rp. 12.500,-
		b.Semi Permanent ( / M2)		Rp. 7.500,-
9	Jembatan Beton	a.Jembatan Rangka Baja ( / M2)		Rp. 20.000,-
		b.Jembatan Beton ( / M2)		Rp. 15.000,-
		c.Jembatan Kayu ( / M2)		Rp. 7.500,-
10	Pipa Air Bersih	a.Per – M1		Rp. 2.500,-
11	Bak Air diluar Rumah	a.Per – M3		Rp. 75.000,-
12	Saluran Air Bersih	a.Per – M1		Rp. 5.000,-
13	Menara Air	a.Per – M' Tinggi		Rp. 125.000,-
14	Bangunan Barau	a.Pasangan Batu ( M2 )		Rp. 3.000,-
		b.Kayu Bulat ( M1 )		Rp. 7.500,-
15	Tangki Timbun Minyak	a.Per – M3		Rp. 250.000,-
16	Bak Minyak /Bak Pembuangan Minyak			Rp. 175.000,-
17	Pipa Minyak	a.Per – M1		Rp. 50.000,-
18	Kolam Minyak	a.Per - M3		Rp. 25.000,-
19	Kolam Penampungan	a.Per – M3		Rp. 2.500,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH

*Pembina (IV/a)*

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL

A. Hotel Bintang

o Hotel Bintang 1

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	1.500.000,-
2.	Minuman Golongan B	1.800.000,-
3.	Minuman Golongan C	2.100.000,-

o Hotel Bintang 2

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	1.800.000,-
2.	Minuman Golongan B	2.100.000,-
3.	Minuman Golongan C	2.400.000,-

o Hotel Bintang 3

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	2.100.000,-
2.	Minuman Golongan B	2.400.000,-
3.	Minuman Golongan C	2.700.000,-

B. Hotel Melati, Wisma dan Cottage

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	2.400.000,-
2.	Minuman Golongan B	2.700.000,-
3.	Minuman Golongan C	3.000.000,-

C. Restoran, Bar, Pub, Kelab Malam, Diskotik dan Karaoke

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	1.200.000,-
2.	Minuman Golongan B	1.500.000,-
3.	Minuman Golongan C	1.800.000,-

D. Dijual secara eceran

o Di Toko

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	2.500.000,-
2.	Minuman Golongan B	3.500.000,-
3.	Minuman Golongan C	4.000.000,-

o Pasar Swalayan dan Supermarket

• Minimarket

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	2.500.000,-
2.	Minuman Golongan B	3.500.000,-
3.	Minuman Golongan C	4.000.000,-

- Supermarket

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	3.000.000,-
2.	Minuman Golongan B	4.000.000,-
3.	Minuman Golongan C	5.000.000,-

- Hypermart

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	4.000.000,-
2.	Minuman Golongan B	5.000.000,-
3.	Minuman Golongan C	6.000.000,-

- Mega mall

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	5.000.000,-
2.	Minuman Golongan B	6.000.000,-
3.	Minuman Golongan C	7.000.000,-

- o Toko bebas bea

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	6.000.000,-
2.	Minuman Golongan B	7.000.000,-
3.	Minuman Golongan C	8.000.000,-

E. Tempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah :

No	Golongan Minuman	Tarif (Rp)
1.	Minuman Golongan A	3.000.000,-
2.	Minuman Golongan B	4.000.000,-
3.	Minuman Golongan C	5.000.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH

*Pembina (IV/a)*

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

No	Golongan Industri	Besarnya Tarif
(1)	(2)	(3)
1.	Industri Kecil	Rp. 1.000,-/M <sup>2</sup>
2.	Industri Menengah	Rp. 1.500,-/M <sup>2</sup>
3.	Industri Besar	Rp. 2.500,-/M <sup>2</sup>

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH  
*Pembina (IV/a)*  
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

(1) Izin trayek :

a. izin tetap :

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif/Kendaraan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 75.000,-
2.	Bus	9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-
		16 s/d 25 orang	Rp. 200.000,-
		Diatas 26 orang	Rp. 250.000,-
3	Angkutan Khusus		Rp. 200.000,-

b. Izin Trayek Peremajaan Dan Perpanjangan

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif/Kendaraan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 75.000,-
2.	Bus	9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-
		16 s/d 25 orang	Rp. 200.000,-
		Lebih dari 26 Orang	Rp. 250.000,-
3	Angkutan Khusus		Rp. 200.000,-

c. izin Insidental

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif/Kendaraan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 5.000,-
2.	Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp. 10.000,-
		16 s/d 25 orang	Rp. 15.000,-
		Lebih dari 26 Orang	Rp. 20.000,-

d. Kartu Pengawasan Baru /Perpanjangan :

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif/Kendaraan
(1)	(2)		(3)
1.	Mobil penumpang	s/d 8 Orang	Rp. 7.500,-
2.	Mobil Bus	9 s/d 15 Orang	Rp. 10.000,-
		16 s/d 25 Orang	Rp. 15.000,-
		Lebih Dari 26 Orang	
4.	Angkutan Khusus		Rp. 10.000,-

e. Izin Oprasi baru, peremajaan dan perpanjangan untuk semua jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut sebesar Rp.100.000,- untuk setiap kendaraan.

(2). Masa Retribusi dan saat retribusi terutang :

- a. Retribusi izin Trayek berlaku selama 5 tahun.
- b. Retribusi Izin Oprasional berlaku selama 5 tahun.
- c. Retribusi Izin Insidentil berlaku untuk satu kali perjalanan dan maksimal 14 hari.
- d. Retribusi Kartu Pengawasan berlaku selama 1 tahun.

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH  
*Pembina (IV/a)*  
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Jenis Usaha	Besarnya Tarif
(1)	(2)	(3)
1.	Usaha Pembudidayaan Ikan :	
	a. kolam air tenang diatas 2 ha	Rp. 25,- / m <sup>2</sup>
	b. kolam air deras diatas 5 unit (1 unit=100 m <sup>2</sup> )	Rp. 50.000,- / unit
	c. kolam Pembenihan diatas 0,75 ha:	
	- konsumsi	Rp. 25,-/ m <sup>2</sup>
	- hias	Rp. 50,-/ m <sup>2</sup>

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH  
*Pembina (IV/a)*  
NIP. 19700223 199903 1 002

